ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA - JAMINAN KECELAKAAN KERJA - TATACARA PENYEDIAAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.02/2015 TANGGAL 20 NOPEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

- ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan luran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.70 Tahun 2015 LN Tahun 2015 No.212, TLN No. 5740); PP No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (1a) sehingga berbunyi:

ayat 1 huruf c: Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: 1. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, 2. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau 4. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

ayat (1a)

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk hard copy dan soft copy.

Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) terkait dengan identitas debitur, Pasal 5 terkait ketentuan pengecualian keharusan mencantumkan identitas debitur.

- CATATAN: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - _ Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2015.